

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan
Ajak Perusahaan dan Pemerintah Menjadi ‘Bapak Asuh Anak Stunting’**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/362616/bkkbn-kalimantan-selatan-ajak-perusahaan-dan-pemerintah-menjadi-baas>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus fokus untuk menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan melalui berbagai program yang telah ditetapkan antara lain dengan mengajak seluruh pihak terkait termasuk perusahaan dan pemerintah untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Saat di temui di Banjarmasin, Kamis, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Kalsel, dr Lasma Uli Lumbantoruan, mengatakan, Keterlibatan seluruh pihak terkait untuk menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan sangat penting, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing.

“Dengan adanya BAAS, BKKBN khususnya BKKBN Kalsel sangat mengapresiasi para pemangku Kepentingan di Kalimantan Selatan yang telah berperan serta terlibat dalam program BAAS, diharapkan semakin banyak Pemangku Kepentingan yang mengikuti program ini sehingga Program Percepatan Penurunan Stunting bersama-sama dapat kita sukseskan.”

Berdasarkan data Perwakilan BKKBN Kalsel, partisipasi pihak swasta di 13 Kabupaten/Kota dalam penanganan stunting, melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) masih belum maksimal, tercatat ada sebanyak 51 Lembaga/Perusahaan

yang terdaftar telah dikukuhkan sebagai BAAS, yaitu di Kota Banjarmasin (2), Banjarbaru (15), Banjar (10), Tapin (7), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (7), Kabupaten Hulu Sungai Utara (6), Balangan (1) dan Tabalong (5).

Sementara itu, di beberapa kabupaten lainnya seperti Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Barito Kuala, tercatat masih Nihil atau tidak ada dalam daftar. Stunting sendiri, merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh dan kembang pada anak yang disebabkan adanya masalah gizi dalam jangka panjang yaitu sejak masa kehamilan sampai usia 2 tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan).

Bentuk keterlibatan dalam program Bapak Asuh Anak Stunting antara lain, melalui pemberian bantuan berdasarkan paket yang telah ditetapkan oleh BKKBN Kalsel, diantaranya, yaitu barang yang diberikan sesuai dengan tujuan paket manfaat, tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada, tidak berbahaya, halal dan lainnya.

Paket donasi tersebut, bisa diberikan yaitu, pertama dari pemangku kepentingan secara langsung atau melalui pihak ketiga kepada kelompok sasaran. Selain itu, bisa juga diberikan kepada pihak kedua yang dipercaya oleh pemangku kepentingan dan/atau telah teregister dalam sistem informasi BKKBN untuk mengelola donasi secara akuntabel berdasarkan proposal yang diajukan.

Donasi juga bisa diberikan melalui pihak ketiga, yaitu berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan wilayah yang memprioritaskan pemenuhan paket manfaat di wilayah dan dalam waktu tertentu, baik berupa barang maupun uang. Bagi pemangku kepentingan yang ingin berperan serta terlibat dalam program Bapak Asuh Anak Stunting dapat melakukan registrasi dalam aplikasi Bapak Asuh Anak Stunting Info : www.bkkbn.go.id.

Hingga saat ini, pihak ketiga yang sudah teregister dalam program BAAS adalah Rumah Zakat dengan Nomor Rekening : BSI 551555522 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia CP. Nur Lutfiana (085691910364) dan Dompot Duafa dengan Nomor Rekening: BCA 237.300.6343 a.n Yayasan Dompot Dhuafa Republika CP. Lestari (081585393149).

Selain mendorong keikutsertaan seluruh lini masyarakat melalui program BAAS, program BKKBN dalam menurunkan stunting adalah dengan program pendampingan keluarga yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader dan tenaga PKK untuk menghilangkan faktor utama penyebab terjadinya stunting. Dalam rangka mendukung program tersebut, diperlukan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan tambahan gizi ibu hamil, menyusui dan anak baduta.

Masyarakat umum dapat berperan dalam menurunkan angka stunting melalui program Bapak Asuh Anak Stunting.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362616/bkkbn-kalimantan-selatan-ajak-perusahaan-dan-pemerintah-menjadi-baas>, 2 Maret 2023.
2. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rqxurs451/bkkbn-kalsel-ajak-instansi-jadi-bapak-asuh-anak-stunting>, 3 Maret 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)